



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 373 /B.01/HK/2021**

TENTANG

**PENERBITAN KODE REGISTER CALON PEKON PERSIAPAN SUKAMANAH
DI KECAMATAN ADILUWIH DAN CALON PEKON PERSIAPAN KRESNOMULYO
BARAT DI KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, disebutkan Gubernur menerbitkan Surat Gubernur yang memuat kode register Desa persiapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tertib administrasi, perlu menerbitkan Kode Register Calon Pekon Persiapan Sukamanah di Kecamatan Adiluwih dan Calon Pekon Persiapan Kresnomulyo Barat di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Pringsewu Nomor 140/510/U.2/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Permohonan Penerbitan Kode Register Pekon Persiapan;

2. Berita Acara Nomor 125/44.a/01/2021 tanggal 18 Februari 2021 perihal Hasil Evaluasi Calon Pekon Persiapan Sukamanah Pekon Induk Bandung Baru di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu;

3. Berita Acara Nomor 125/44.b/01/2021 tanggal 19 Februari 2021 perihal Hasil Evaluasi Calon Pekon Persiapan Kresnomulyo Barat Pekon Induk Kresnomulyo di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERBITAN KODE REGISTER CALON PEKON PERSIAPAN SUKAMANAH DI KECAMATAN ADILUWIH DAN CALON PEKON PERSIAPAN KRESNOMULYO BARAT DI KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menerbitkan Kode Register Calon Pekon Persiapan Sukamanah di Kecamatan Adiluwih dan Calon Pekon Persiapan Kresnomulyo Barat di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.

KEDUA : Adapun Kode Register Desa Persiapan Sukamanah dan Desa Persiapan Kresnomulyo Barat adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa Induk	Desa Persiapan	Kode Register
1.	Adiluwih	Bandung Baru	Sukamanah	10.07.0002
2.	Ambarawa	Kresnomulyo	Kresnomulyo Barat	10.03.0001

KETIGA : Kode Register sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi dasar Bupati untuk mengangkat Penjabat Kepala Pekon persiapan yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 7 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI Cq Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.